



PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt G/2017/PTA BDG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sodikin, SH. Dan Dede Itang, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum GUSTY & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Cibenyung Kolot No. 53 Kota Bandung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;**
melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul R. Sihan, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **Abdul R. Sihan, SH & REKAN** yang berkedudukan di Jalan Muncang No. 36 C (Kebun Kelapa) Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2016, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyyah Nomor : 1102/Pdt G/2016/PA Bdg, yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta Pernyataan Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara aquo, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 ;

Bahwa dalam perkara banding ini, Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA. Bdg.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan, sebagaiberikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat obscur libel, karena gugatan tidak terperinci dan alasan hukumnya untuk bercerai tidak terurai dengan jelas, seperti dalil bahwa Tergugat mempunyai sifat otoriter dan egois, temperamen keras dan kasar. Antara posita dengan posita lainnya tidak saling berkaitan dan tidak tersusun, seperti pada posita 4 disebutkan sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan sekarang terjadi pertengkaran dan perselisihan, sedangkan pada posita 5 disebutkan penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan, melainkan hanya sekali terjadi di bulan Pebruari 2015. Penyebutan pihak juga tidak jelas antara sebutan Pemohon dan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya, gugatan cerai Penggugat tertanggal 26 April 2016 dibuat secara sistematis, berisi tentang identitas, duduk perkara dan petitum, sehingga telah memenuhi syarat-syarat permohonan atau gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah masuk pokok perkara. Adapun dalil Penggugat pada posita 4 dan 5 dan penyebutan istilah Pemohon dan Penggugat, hal tersebut hanya karena redaksi saja,

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak menjadikan syarat-syarat gugatan Penggugat itu tidak lengkap. Oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan Duplikat Akta Nikah Nomor kk.10.04.14/DN.01/017/III/2016 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat (29 Juli 2002), anak kedua Penggugat dan Tergugat (13 Januari 2006) dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat (19 Juni 2011)**. Bahwa bulan Pebruari 2015 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- (a).Tergugat ketahuan mempunyai istri lagi/menikah dengan seseorang perempuan bernama **xxx**, dengan buku nikah Nomor 0252/014/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
- (b).Tergugat mempunyai sifat otoriter dan egois serta selalu terucap perkataan "kamu diam, diam" kepada Penggugat,
- (c).Tergugat mempunyai sifat temperamen keras dan kasar kepada Penggugat, sampai-sampai mengenai atau melukai Penggugat. Sudah tidak tegur sapa, walaupun ada yang ujungnya terjadi pertengkaran dan kekerasan kepada Penggugat. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat tersebut.Bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1998 bukan tanggal 16 Maret 2002 dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal di alamat tersebut. Tidak benar bahwa dari

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, melainkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat, anak ketiga Penggugat dan Tergugat dan anak keempat Penggugat dan Tergugat**. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi apa-apa, sampai dengan sekarang dalam keadaan baik dan rukun, sehingga tidak benar sejak bulan Pebruari 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan. Tergugat tidak mempunyai sifat otoriter dan egois serta temperamen keras dan kasar, justru Tergugat sangat menghargai dan terbuka untuk mendengarkan pendapat Penggugat, bahkan lembut dan suara yang rendah apabila berbicara dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya, disamping tetap mempertahankan dalil jawabannya, ia membantah telah menikah dengan wanita yang bernama **xxx**. Tidak pernah mempunyai wanita idaman lain apalagi menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tulis P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan 3 (tiga) alat bukti tulis, yaitu T1, T2 dan T3 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah anak sebagaimana didalilkan dan dipermasalahkan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan jumlah anak tersebut bukanlah tuntutan yang menjadi pokok gugatan Penggugat, maka dalam perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah mempunyai anak, sejak bulan Pebruari 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah. Fakta-fakta itu terjadi secara berlanjut yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibanya, sehingga menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka fakta-fakta itu dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat serta nasihat Majelis Hakim, sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1102/Pdt G/2016/PA Badg tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1102/Pdt G/2016/PA Badg tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
3. Mmebebankan kepada Pembanding biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. I.Nurcholis Syamsuddin, SH. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Agus Budiadji, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H. M.H.,

Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses Rp 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Materai Rp 6.000,-

umlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2017/PTA.Bdg